

PJ WALI KOTA BANDA ACEH RESMIKAN SISTEM RETRIBUSI ONLINE DI MONUMEN KAPAL APUNG



Sumber gambar: <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/09/10/pj-wali-kota-resmikan-sistem-retribusi-online-di-monumen-kapal-apung/>

Isi Berita:

Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menghadirkan inovasi baru dengan meluncurkan sistem pembayaran retribusi non-tunai di destinasi wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Peluncuran ini dilakukan oleh Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, yang juga melakukan simulasi penerapan retribusi online di objek wisata Monumen Kapal Apung pada Sabtu, 7 September 2024.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa Pj Wali Kota Ade Surya bersama Ibu Yekki Yasmin, serta perwakilan dari Bank Indonesia dan Bank Aceh Syariah, langsung menunjukkan cara menggunakan tiket online tersebut. Sistem pembayaran retribusi non-tunai ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh dan Bank Aceh Syariah.

Dalam wawancara singkat, Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, menyambut baik peluncuran digitalisasi pembayaran retribusi objek wisata ini. Menurutnya, ini merupakan momentum penting dalam mewujudkan elektronifikasi Pemerintah Kota Banda Aceh. “Ini adalah langkah maju yang dapat mendorong pengelolaan keuangan dari sisi belanja dan pengelolaan pendapatan melalui pembayaran pajak dan retribusi dengan lebih efektif,” kata Ade Surya.

Kepala Dinas Pariwisata, Said Fauzan, menjelaskan bahwa sistem retribusi non-tunai ini dapat digunakan oleh masyarakat maupun wisatawan yang akan mengunjungi

objek wisata Monumen PLTD Apung. “Ini baru kita coba di kawasan objek wisata Kapal Apung, dan akan diterapkan juga di destinasi wisata lainnya ke depannya, untuk memudahkan wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan berkunjung,” jelas Said Fauzan. (AY)

Sumber Berita:

1. <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/09/10/pj-wali-kota-resmikan-sistem-retribusi-online-di-monumen-kapal-apung/> “Pj Wali Kota Resmikan Sistem Retribusi Online di Monumen Kapal Apung”, tanggal 10 September 2024; dan
2. <https://posaceh.com/pj-wali-kota-banda-aceh-resmikan-sistem-retribusi-online-di-monumen-kapal-apung/>, “Pj Wali Kota Banda Aceh Resmikan Sistem Retribusi Online di Monumen Kapal Apung”, tanggal 8 September 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:
 1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
 2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;

3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
- b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
3. Pasal 286:
- a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Pasal 3 yang menyatakan bahwa, “Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi Pendapatan Kota dan Belanja Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.